

SURAT EDARAN
NOMOR : B/28595/UN37/PA.00.00/2024
TENTANG
BANGUNAN GEDUNG HIJAU (*GREEN BUILDING*)
DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

- Yth. 1. Wakil Rektor
2. Dekan
3. Direktur Sekolah Pascasarjana
4. Ketua Lembaga
5. Ketua SPI dan Ketua BOAB
6. Direktur pada Direktorat
7. Kepala Kantor
8. Kepala UPT
9. Sivitas Akademika
10. Tenaga Kependidikan

Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang;
2. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Universitas Negeri Semarang sebagai Universitas Konservasi;
3. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 27 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Kampus Berbasis Konservasi di Universitas Negeri Semarang;
4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Spirit Konservasi Universitas Negeri Semarang.

Dengan hormat kami sampaikan, Universitas Negeri Semarang memberikan informasi terkait bangunan gedung hijau (*green building*) di Universitas Negeri Semarang sebagai berikut:

1. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan bangunan gedung berkelanjutan yang efisien dalam penggunaan sumber daya dan berkontribusi terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca, diperlukan pemenuhan persyaratan bangunan gedung hijau pada setiap tahap penyelenggaraan agar tercapai kinerja bangunan gedung yang terukur secara signifikan, efisien, hemat energi dan air, lebih sehat, nyaman, serta sesuai dengan daya dukung lingkungan;
2. bahwa Universitas Negeri Semarang sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum memiliki kapasitas untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berkelanjutan yang membutuhkan dukungan lingkungan kampus yang ramah lingkungan dan sosial dalam mengemban pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
3. bahwa bangunan gedung hijau (*green building*) di Universitas Negeri Semarang yang dimaksud adalah bangunan gedung yang memenuhi persyaratan bangunan gedung dan memiliki kinerja terukur secara signifikan dalam penghematan energi, air, dan sumber daya lainnya melalui penerapan prinsip bangunan gedung hijau sesuai dengan fungsi dan klasifikasi dalam setiap tahapan penyelenggaraannya;
4. bahwa komitmen pelaksanaan netralitas karbon di lingkungan Universitas Negeri Semarang dilakukan melalui mitigasi perubahan iklim pada bangunan dan pemanfaatan energi serta adaptasi perubahan iklim pada sektor air dan energi;
5. bahwa pelaksanaan netralitas karbon di lingkungan Universitas Negeri Semarang dilakukan melalui:
 - a. Penetapan bangunan gedung hijau di Universitas Negeri Semarang; dan
 - b. Efisiensi energi dan air di Universitas Negeri Semarang;
6. bahwa prinsip bangunan gedung hijau di Universitas Negeri Semarang meliputi:
 - a. perumusan kesamaan tujuan, pemahaman serta rencana tindak;

- b. pengurangan penggunaan sumber daya, baik berupa lahan, material, air, sumber daya alam maupun sumber daya manusia (*reduce*);
 - c. pengurangan timbulan limbah, baik fisik maupun nonfisik;
 - d. penggunaan kembali sumber daya yang telah digunakan sebelumnya (*reuse*);
 - e. penggunaan sumber daya hasil siklus ulang (*recycle*);
 - f. perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup melalui upaya pelestarian;
 - g. mitigasi risiko keselamatan, kesehatan, perubahan iklim, dan bencana;
 - h. orientasi kepada siklus hidup;
 - i. orientasi kepada pencapaian mutu yang diinginkan;
 - j. inovasi teknologi untuk perbaikan yang berlanjut; dan
 - k. peningkatan dukungan kelembagaan, kepemimpinan dan manajemen dalam implementasi;
7. bahwa kebijakan umum efisiensi energi di Universitas Negeri Semarang diterapkan pada semua jenis bangunan gedung. Kebijakan umum efisiensi energi pada bangunan gedung di Universitas Negeri Semarang mencakup:
- a. kebijakan dan rencana manajemen energi;
 - b. tingkat efisiensi penggunaan energi;
 - c. penerapan sistem energi;
 - d. monitoring dan pengawasan energi;
 - e. pelaksanaan dan pemeliharaan;
 - f. pemanfaatan energi terbarukan; dan
 - g. ketersediaan ruang terbuka hijau;
8. bahwa implementasi kebijakan khusus tentang efisiensi energi di Universitas Negeri Semarang mencakup:
- a. menerapkan jam kerja dan/atau jam operasional pada pemakaian semua jenis bangunan gedung;
 - b. melakukan pemeliharaan berkala terhadap peralatan dan/atau fasilitas pemanfaatan energi;
 - c. secara bertahap mengganti sumber pencahayaan pada bangunan dengan sumber pencahayaan yang lebih hemat energi;
 - d. pemilihan jenis dan jumlah AC untuk mengkondisikan kelembaban dan menstabilkan suhu udara pada bangunan gedung dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi energi dan kenyamanan gedung;
9. bahwa efisiensi penggunaan air dalam bangunan hijau di Universitas Negeri Semarang ditindaklanjuti oleh masing-masing unit kerja dengan memperhatikan:
- a. kebijakan dan rencana manajemen air;
 - b. tingkat efisiensi penggunaan air;
 - c. penerapan sistem tata kelola air;
 - d. monitoring dan pengawasan penggunaan air;
 - e. pelaksanaan dan pemeliharaan;
 - f. pemanfaatan sumber air alternatif;
 - g. penggunaan peralatan saniter hemat air (*water fixtures*);
 - h. ketersediaan ruang terbuka hijau.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk diperhatikan, dipahami, dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami menyampaikan terima kasih.

06 Desember 2024

a.n. Rektor
Wakil Rektor Bidang Perencanaan,
Umum, SDM dan Keuangan,



Prof. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D.
NIP 196307181987021001 

Tembusan:
Rektor
Universitas Negeri Semarang